

Pendampingan Sertifikasi Halal Cilok Mama Rara di Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara

**Nurghina Salma¹, Porlinda Liya Savira², Firda Hani Hikmah³, Dewi Sartika⁴, Ayu
Putriana Lestari⁵, Anas Maulana⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ayu Putriana Lestari

E-mail: ayuputrianalestari@gmail.com

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi UMKM "Cilok Mama Rara" di Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dalam proses sertifikasi halal. Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif dengan tahapan sosialisasi, penyusunan dokumen, praktik produksi, dan pengurusan ke BPJPH. Kegiatan berlangsung selama 2 bulan dengan pertemuan setiap dua minggu sekali. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, pemenuhan persyaratan pengajuan, dan persiapan dokumen yang diperlukan. Pendampingan ini berhasil membantu pelaku usaha dalam memulai proses sertifikasi halal, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar.

Kata kunci - UMKM, Sertifikasi Halal, BPJPH, Ekonomi Mikro

Abstract

This community service aims to assist the "Cilok Mama Rara" MSME in Jambu Village, Teweh Baru District, North Barito Regency in the halal certification process. The method used includes a participatory approach with stages of socialization, document preparation, production practices, and processing to BPJPH. The activity lasted for 2 months with meetings every two weeks. The results show an increase in business actors' understanding of the importance of halal certification, fulfilling application requirements, and preparing the necessary documents. This assistance has succeeded in helping business actors start the halal certification process, which is expected to increase consumer confidence and product competitiveness in the market.

Keywords - UMKM, Halal Certification, BPJPH, Micro Economic

PENDAHULUAN

Sekarang ini memasuki era ekonomi kreatif dan kemitraan untuk meningkatkan nilai suatu produk dan memperluas jaringan distribusi yang sudah mulai menjangkau pelosok desa. Artinya, dukungan dari masyarakat dan lembaga pemantau atau pembantu dalam meningkatkan ekonomi kreatif sangat diperlukan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peranan vital dalam meningkatkan perekonomian Indonesia serta mengatasi masalah pengangguran. Mewujudkan demokrasi ekonomi bagi rakyat yang adil, jujur, adil, bertanggung jawab, transparan, dan berdaya saing dalam dunia perekonomian regional dan internasional. Usaha kecil dan besar perlu melakukan pengembangan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitasnya guna mencapai pertumbuhan ekonomi (Zia, n.d.). Pelaku UMKM wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai modal awal untuk memulai usahanya. Berikutnya untuk menjamin kualitas produk, diperlukan sertifikat halal bagi UKM, hal yang biasa terjadi pada masa lalu. Sertifikasi halal biasanya merupakan bagian dari proses kerja yang bertujuan untuk memastikan kebenaran produk, meliputi pembelian bahan baku, penyediaan bahan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan hingga pengiriman produk. Memiliki sertifikat halal memberikan kepercayaan konsumen terhadap kualitas suatu produk (Nadya et al., 2023).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan terdapat 57 juta usaha kecil dan menengah di Indonesia, namun hanya sedikit yang memiliki kualifikasi mumpuni. Berdasarkan informasi dari Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat halal, pihaknya telah menerbitkan sertifikat nasional kepada 6.231 perusahaan dan UMKM pada tahun 2014-2015 (Fuadi et al., 2022). Artinya masih ada jutaan usaha kecil dan menengah yang belum menerapkan sertifikasi Halal.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Oleh karena itu, penegasan produk halal dalam bentuk sertifikasi halal merupakan hal wajib bagi pemilik usaha, termasuk UKM, sebagai otoritas pemasaran dalam penjualan produk sah dan pengembangan usaha (Fuadi et al., 2022). Untuk menunjang perkembangan industri halal itu sendiri, karena belum banyak penelitian mengenai penerapan produk halal di setiap wilayah Indonesia, maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terkait pendampingan sertifikasi halal "Cilok Mama Rara" di Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1) 1. Waktu Pelaksanaan

- a. **Durasi:** Kegiatan pendampingan ini berlangsung selama 2 bulan dari Juli hingga Agustus, dengan frekuensi pertemuan setiap dua minggu sekali.
- b. **Hari dan Jam:** Setiap pertemuan dilakukan pada hari kerja, hari Senin dan Selasa, mulai pukul 09.00 hingga 12.00, disesuaikan dengan jadwal pelaku usaha "Cilok Mama Rara".

2) 2. Tempat Pelaksanaan

- a. **Lokasi:** Kegiatan akan dilaksanakan di tempat produksi Cilok Mama Rara yang berlokasi di Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru.
- b. **Fasilitas:** Area pertemuan diskusi, serta praktik produksi yang sesuai dengan standar halal. Ruang pertemuan di rumah produksi Cilok Mama Rara.

3) 3. *Metode Pelaksanaan*

- a. **Pendekatan Partisipatif:** Metode yang digunakan bersifat partisipatif di mana pendamping berperan aktif mendampingi pelaku usaha dalam seluruh tahapan proses sertifikasi halal.
- b. **Tahapan Kegiatan:**
 - 1) **Sosialisasi dan Identifikasi Awal:** Pendamping akan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan mengidentifikasi bahan serta proses produksi yang digunakan oleh Cilok Mama Rara.
 - 2) **Penyusunan Dokumen:** Pendamping akan membantu pelaku usaha menyusun dokumen administrasi yang dibutuhkan, seperti daftar bahan baku, supplier, dan sertifikat pendukung lainnya.
 - 3) **Praktik Produksi:** Pendampingan dilakukan selama proses produksi untuk memastikan semua bahan dan alat produksi sesuai dengan ketentuan halal.
 - 4) **Pengurusan ke BPJPH/LPPOM MUI:** Pendamping membantu pelaku usaha dalam pengisian dan pengajuan dokumen secara online atau manual ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

4) 4. *Alat dan Bahan yang Digunakan*

- 1) **Alat Presentasi:** Laptop, proyektor, dan speaker untuk pemaparan materi sertifikasi halal.
- 2) **Formulir dan Dokumen:** Formulir-formulir yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal, seperti KTP dan Kartu Keluarga
- 3) **Peralatan Produksi:** Alat-alat yang digunakan selama produksi, seperti panci, pengukus, dan alat pencampur adonan akan diperiksa untuk memastikan kebersihannya dan kesesuaiannya dengan aturan halal.
- 4) **Akses Internet:** Diperlukan untuk pengisian form online dan konsultasi jarak jauh dengan pihak BPJPH.

5) 5. *Sumber Daya yang Mendukung*

- a. **Pendamping Sertifikasi Halal:** Tim pendamping terdiri dari pakar dalam bidang halal, pengurusan sertifikasi, serta ahli di bidang produksi pangan.
- b. **Kerja Sama dengan Pemerintah dan BPJPH:** Koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan BPJPH sangat penting untuk memfasilitasi proses pengurusan sertifikasi.

Dengan metode ini, diharapkan proses sertifikasi halal Cilok Mama Rara dapat berjalan lancar, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi syarat halal dan bisa diterima lebih luas di pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey dan Observasi Usaha yang Dimiliki UMKM

Pengertian survey adalah suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama bagi orang-orang yang bertanggung jawab atau yang tertarik. Kelompok 27 KKN desa Jambu Muara Teweh melakukan survey dengan cara mendatangi umkm cilok mama Rara, dan dalam kegiatan tersebut mahasiswa melakukan wawancara singkat tentang penawaran pendampingan sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah sebuah prosedur yang sangat penting bagi pelaku usaha kuliner di Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka jual sesuai dengan syariat Islam. Dalam kasus jualan cilok Mama Rara, proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh BPJPH.

Sertifikasi halal menjadi penting bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama bagi yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal, baik dari segi hukum Islam maupun aspek kesehatan.

Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal

Mahasiswa kelompok 27 KKN Desa Jambu memulai pendampingan sertifikasi dengan membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission)

di kementerian agama Muara Teweh. OSS adalah platform perizinan berbasis teknologi informasi yang menggabungkan proses perizinan di tingkat daerah dan pusat untuk memudahkan kegiatan usaha dalam negeri. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha, baik yang baru maupun yang sudah lama berdiri, seperti badan usaha, UMKM, atau usaha perorangan, untuk mengurus izin usaha dengan lebih efisien.

Setelah NIB diterbitkan, pelaku usaha akan dibantu dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Sertifikasi ini dilakukan melalui sistem SiHalal, di mana pelaku usaha diminta untuk mengunggah data, seperti informasi tentang outlet dan data terkait pengajuan sertifikasi. Selain itu, pelaku usaha juga harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk adalah halal. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari satu bulan, sebelum sertifikat halal akhirnya bisa diterbitkan. Dalam pelaksanaan sertifikasi ini, tantangan yang dihadapi meliputi pemenuhan standar BPJPH yang ketat, biaya yang mungkin cukup signifikan bagi pelaku usaha kecil, serta kesadaran akan pentingnya menjaga sertifikasi halal dalam setiap tahap produksi. Namun, dengan adanya sertifikasi halal, cilok Mama Rara kini memiliki nilai tambah yang membedakannya dari kompetitor, serta memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumennya bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal.



Gambar 1.
pembuatan nomor induk berusaha

Sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, cilok mama rara tidak hanya meningkatkan daya tarik produknya di kalangan konsumen muslim, tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut aman dan berkualitas. Proses sertifikasi ini juga menekankan pentingnya menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi. Untuk produk cilok, misalnya, penggunaan daging harus dipastikan berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat Islam, dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus bersih dari kontaminasi bahan-bahan yang tidak halal. Sertifikasi halal juga memberikan keuntungan jangka panjang karena memungkinkan produk mama rara bersaing di pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi standar syariah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya berdampak positif pada penjual. Selama proses pendampingan, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pengetahuan awal tentang proses sertifikasi di antara pelaku usaha.

Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Disarankan agar pelaku usaha secara rutin mengikuti pelatihan dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal untuk terus memperbarui pengetahuan dan praktik mereka. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan lanjutan.

Pendampingan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.
2. Membantu proses pengajuan sertifikasi halal.
3. Menyediakan informasi mengenai persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi.

6) *Proses Pendampingan*

- a. **Sosialisasi:** Dilakukan pertemuan dengan pemilik "Cilok Mama Rara" untuk menjelaskan mengenai pentingnya sertifikasi halal, proses, dan manfaatnya.
- b. **Audit Awal:** Mengkaji kondisi produksi dan bahan baku yang digunakan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar halal.
- c. **Penyuluhan:** Memberikan informasi mengenai bahan-bahan yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam produk yang akan disertifikasi.
- d. **Dokumentasi:** Membantu pemilik usaha dalam menyusun dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi.

7) *Hasil yang Dicapai*

Setelah proses pendampingan:

- a. Pemilik "Cilok Mama Rara" lebih memahami pentingnya sertifikasi halal.
- b. Persyaratan untuk pengajuan sertifikasi telah dipenuhi, dan dokumen yang diperlukan telah disiapkan.
- c. Proses pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lebih percaya diri.

Pendampingan sertifikasi halal untuk "Cilok Mama Rara" di Kelurahan Jambu berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam menjalani proses sertifikasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan serta menarik lebih banyak konsumen yang peduli akan kehalalan produk.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal sangatlah penting bagi pelaku usaha kuliner di Indonesia, khususnya untuk produksi makanan dan minuman. Pada artikel ini, mahasiswa kelompok 27 KKN di desa Jambu memberikan pendampingan kepada salah satu usaha produk makanan yaitu "Cilok Mama Rara" dalam pengurusan sertifikasi halal, mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga pengajuan sertifikasi melalui system OSS di Kementerian agama Muara Teweh. Sertifikasi halal ini juga dilakukan melalui system SiHalal, Dimana pelaku usaha diminta untuk mengunggah data, menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahan yang digunakan dalam pembuatan adalah produk yang halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat islam serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Meskipun dalam pendampingan sertifikasi halal ada tantangan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, pendampingan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan pemilik usaha dalam menjalani proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi halal dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10-17.
- Widayat, W., et al. "Pendampingan sertifikasi halal pada umkm hanum food (halal certification support in umkm hanum food)." *Indonesia journal of Halal 3.1* (2020): 83-87.
- Zia, H. (n.d.). *PENGATURAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA*.